

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 360.2 / 220

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 550/27 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat:

- 1. Undang Undang Nomor: 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaasn Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercatum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi

publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 22 Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

> SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

DADANG SOMANTRI

SALINAN disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Asisten Administrasi Sekda Prov Jateng;

3. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jateng

4. Ketua Komisi Informasi Prov. Jateng;

5. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 360 · 2 / 2 20

Tanggal : 22 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

	PROVINSI JAWA TENGAH		
NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI	
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
2.	PPID Pembantu / Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Bidang Pelayanan Informasi		
	Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
	Anggota	 Kasi Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik; Kepala Sub Bagian Program Endarto Ponco Suprapto, S.S Eka Rina Kurniati, S.Kom Devtiani Aulia, S.Pd; Emma Rachmawati S.Si Cahya Nurani Indah, S.Kom, M.Kom AT. Daryono Rifka Rosya Fitriana, A.Md 	
	Bidang Pengelolaan Informasi		
	Koordinator Anggota	 Kepala Bidang E-Government Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E Government; Kepala Seksi Opini Publik; Teguh Trianggono, S.Pd; Ardyanta Yoga Utama, S.Sos; Warih Handayani, S.IP; Agustina Tuty Nugraheni, S.Sos Wahyu Dwi Destiyan, S.Pd Lusi Angraini Utami, S.Kom 	

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI	
		ONDATAN / INSTANSI	
	Bidang Dokumentasi dan Arsip		
	Koordinator	Kenala Bidang Dansandian dan M	
	11001umator	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	
	Anggota	Kepala Seksi Komunikasi Intra Pemerintah	
		2. Dian Meylina Adestyastuti, S.Sos	
		3. Sigit Suwarno, S.Sos;	
		4. Indah Etta Lestari, S.IP 5. Handri Prasodjo, S.Kom	
		6. Aditya Wisnu Kurniawan, S.Kom;	
		7. Dini Firmala, STr, MM	
		8. Agus Edy Cahyono, S.Kom	
		9. Kesti Ningsih, S.Ikom	
_	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa		
	Koordinator	Kepala Bidang Statistik	
	Anggota	Kepala Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik;	
		2. Gema Pancawati, S.H, M.Hum;	
		3. Aisyah Monicaningsih, S.Ikom;	
		4. Riza Faisal, S.E;	
		5. Rugayawati, S.Sos	
		6. Rieka Hapsari K, S.IKom, M.I.Kom;	
		7. Hanni Indri Hapsari, S.Kom;	
		8. Derandra Adha Kumbara, S.H	
	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi		
	Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan	
		Komunikasi	
		1. Kepala Seksi Teknologi dan Infrastruktur;	
	Anggota	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi;	
		3. Ifran Lindu M, S.Kom;	
		 Deviani Novita S, S.Kom; Hari Tri Murdiatmoko, S.Kom; 	
		6. Ocky Prima Hermawan, S.Kom	
		7. M. Ali Mustofa, S.Kom;	
		8. Galla Zulhy H, S.Kom	
		9. Dicky Cito Pamudji, S.Kom	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

DADANG SOMANTRI

AWA TENGA

Lampiran II:

Keputusan Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah.

Nomor: 360.2/220

Tanggal: 22 2004 2019

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk :

 a. mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

 menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;

c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan

informasi publik.

2. PPID Pembantu, bertugas:

a. mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :

1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

Informasi yang dikecualikan.

b. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;.

d. mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;

e. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;

f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkunganya

g. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;

h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;

i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan PPID Pembantu. 3. Sekretaris, bertugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
- b. membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- 4. Anggota Bidang Pelayanan Informasi bertugas :
 - a. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- 5. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas ;
 - a. membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
- 6. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas :
 - a. pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. menyiapkan informasi publik untuk di akses oleh masyarakat;
 - c. melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
- 7. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas :
 - a. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
- 8. Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, bertugas :
 - a. menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-government;
 - b. mengembangkan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
 - c. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU

ATASAN PPID PEMBANTU

DADANG SOMANTRI

VATEN

Lampiran III: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Tengah.

Nomor Tanggal:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PEGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

ATASAN PPID PEMBANTU

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

PPID PEMBANTU / KETUA

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

SEKRETARIS

Kepala Sub Bagian Umum

KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN INFORMASI

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

KOOORDINATOR BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI

Kepala Bidang

KOORDINATOR BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

KOORDINATOR BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Kepala Bidang Statistik

KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI **INFORMASI**

Kepala Bidang TIK

ANGGOTA BIDANG PELAYANAN **INFORMASI**

- 1. Kasi Sumber Daya Kehumasan dan Komunikasi Publik
- Kepala Sub Bagian Program
- **Endrarto Ponco S.Sos**
- Eka Rina Kurniati, S.Kom
- Devtiani Aulia, S.Pd
- Emma Rachmawati, S.Si
- Cahya Nurani Indah, S.Kom, M.Kom
- AT. Daryono
- Rifka Rosya Fitriana, A.Md

E-Government

ANGGOTA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI

- Kepala Seksi Pengembangan **Ekosistem E-Government**
- Kepala Seksi Opini Publik
- Teguh Trianggono, S.Pd
- Ardiyanta Yoga Utama, S.Sos
- Warih Handayani, S.IP
- Agustina Tuty Nugraheni, S.Sos
- Wahyu Dwi Destiyan, S.Pd
- Lusi Anggraini Utami, S.Kom

ANGGOTA BIDANG **DOKUMENTASI DAN ARSIP**

- 1. Kepala Seksi Komunikasi Intra Pemerintah
- 2. Dian Meylina Adetyastuti, S.Sos
- 3. Sigit Suwarno, S.Sos
- 4. Indah Etta Lestari, S.IP
- 5. Handri Prasodjo, S.Kom
- 6. Aditya Wisnu Kurniawan, S.Kom
- 7. Dini Firmala, STr, MM
- 8. Agus Edy Cahyono, S.Kom
- 9. Kesti Ningsih, S.IKom

ANGGOTA BIDANG PENGADUAN **DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

- 1. Kepala Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik
- 2. Gema Pancawati, S.H, M.Hum
- Aisyah Monicaningsih, S.IKom
- Riza Faisal, S.E.
- Rugayawati, S.Sos
- Rieka Hapsari K, S.Ikom, M.lkom.
- Hanni Indri Hapsari, S.Kom
- Derandra Adha Kumbara, SH

ANGGOTA BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

- 1. Kepala Seksi Teknologi dan Infrastruktur Bidang TIK
- 2. Kepala Seksi Pengembangan **Aplikasi**
- 3. Ifran Lindu M, S.Kom
- Deviani Novita S, S.Kom
- Hari Tri Murdiatmoko, S.Kom
- Ocky Prima Hermawan, S.Kom
- M. Ali Mustofa, S.Kom
- Galla Zulhy Hidayat, S.Kom
- Dicky Cito Pamudii, S.Kom